

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKJ DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pesisir Selatan, 26 Februari 2025

Inspektur



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban baik anggaran maupun kegiatan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu diupayakan suatu media pertanggungjawaban.

Pembuatan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembuatan Laporan Kinerja selain sebagai media akuntabilitas juga merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan informasi yang berguna bagi pengembangan organisasi.

Laporan Kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja berikutnya. Atas segala bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

Painan, 12 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial, PPrPA



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003



IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBN) Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD dan APBN.



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu “**Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**” dan misi kedua yaitu “**Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**”.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

VISI : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**

MISI 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**

TUJUAN 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

MISI 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**

TUJUAN 2.1 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN 2.1.2 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

MISI 6 : **Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis**

TUJUAN 6.1 : Terwujudnya Keluarga Bahagia

SASARAN 6.1.1 : Meningkatnya Peran organisasi Kemasyarakatan untuk Keharmonisan dan Kesejahteraan Keluarga

SASARAN 6.1.2 : Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender



Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2024		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,1)	A (80,56)*	100,57
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat daerah	Nilai Kematangan Inovasi	%	100	95*	95
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	80,00%	86,00%*	107,50
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenram dan Dinamis	Meningkatnya Peran organisasi Kemasyarakatan untuk Keharmonisan dan Kesejahteraan Keluarga	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	%	0.048%	0,051%	106,25
		Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04%	53,79%	94,30
Rata-rata capaian (%)							100,72

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis sehingga diharapkan dimasa yang akan datang semua capaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 12 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial, PPrPA



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	8
1.5 LANDASAN HUKUM.....	9
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 RENCANA STRATEGIS DINSOS PPrPA	16
2.2 RENCANA KINERJA	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	26
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	27
3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	29
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	71
BAB IV PENUTUP	78
4.1 KESIMPULAN	78
4.2 SARAN	78
DAFTAR LAMPIRAN.....	81
PENGHARGAAN YANG DITERIMA.....	81



DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	v
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	20
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.....	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	23
Tabel 2.5	Indikator kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	27
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	27
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang akuntabel dan berkinerja berdasarkan target perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	30
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	31
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	32



Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024	45
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	47
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	48
Tabel 3.11	Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Propinsi dan Nasional Tahun 2024	48
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	49
Tabel 3.13	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun 2024	52
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	54
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	55
Tabel 3.17	Perbandingan Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, Dina sSosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024	55
Tabel 3.18	Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	56
Tabel 3.19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
Tabel 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun 2024	58
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	61
Tabel 3.23	Perbandingan Indikator Kinerja meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	62
Tabel 3.24	Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	63
Tabel 3.25	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63
Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia Tahun 2024	65
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Keluarga Bahagia Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	66
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	67



DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Komposisi Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan..	6

DAFTAR GAMBAR

	Hal	
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	7
Gambar 3.1	Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	33
Gambar 3.2	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	34
Gambar 3.3	Pemberian Reward dan Punish terhadap Capaian Kinerja Bawahan terkait Pelayanan meliputi Peringkat I, II, III	35
Gambar 3.4	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi	36
Gambar 3.5	Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023	36
Gambar 3.6	Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal secara Berkala atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	38
Gambar 3.7	Youtube Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
Gambar 3.8	Facebook Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
Gambar 3.9	Instagram Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39
Gambar 3.10	Piagam Penghargaan Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah dengan Kualifikasi “ Menuju Informatif ” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	40
Gambar 3.11	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat



kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Sosial Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 20 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
3. Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. UPTD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 43 orang yang terdiri atas :

- a. PNS sebanyak 27 orang yang terdiri atas 9 orang laki-laki dan 18 orang perempuan;
- b. Non PNS sebanyak 16 orang yang terdiri atas 6 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	PNS			Non ASN			Total
	Laki- Laki	Wanita	Jumlah	Laki- Laki	Wanita	Jumlah	
2024	9	18	27	6	10	16	43
Jumlah	9	18	27	6	10	16	43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 1.1
Komposisi Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- PNS dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 3 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 20 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, SMA sebanyak 4 orang;
- Non PNS jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 9 orang, jenjang pendidikan D1/DII/DIII sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 6 orang.


Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	PNS					Non ASN				Total
	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Jumlah	SMA	DI/ DII /DIII	S1/ DIV	Jumlah	
2024	4	0	20	3	27	9	1	6	16	43
Jumlah	4	0	20	3	27	9	1	6	16	43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025, diolah

Grafik 1.2
Komposisi Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya adalah : 1. Tingginya permasalahan pelayanan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). 2. Rendahnya kualitas PSKS ditandai dengan relatif masih sedikitnya PSKS yang bersertifikasi dan terakreditasi. 3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Merujuk pada identifikasi permasalahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 7 dan 8 Maret 2024.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan.
3. Masih tingginya kasus kekerasan anak seiring dengan kondisi ekonomi dan pendidikan korban yang berasal dari keluarga miskin dan rentan

miskin.

4. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
5. Belum optimalnya pemahaman dan implementasi kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi.

1.5. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419).



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



-
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
 21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang



Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

35. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.



Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;



- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Misi pertama dan kedua yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Keberhasilan Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil tersebut juga ditentukan oleh Sertifikasi dan Akreditasi yang dimiliki oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial baik perorangan maupun lembaga.

Adapun faktor penghambat kinerja pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tingginya mutasi pegawai lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga sering terkendala dengan teknis pelayanan yang membutuhkan orang-orang yang terampil dan berpengalaman serta kendala pelaporan Perangkat Daerah yang membutuhkan data-data yang bersumber pada bidang teknis.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (Akhir Renstra)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,19	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	- Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan	- Persentase Graduasi Masyarakat Penerima manfaat Program Keluarga Harapan	0.48	1.00	1.50	2.00	2.50	2.50
2	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Indeks Pembangunan Gender	95.30	Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	56.93	56.98	57.03	57.08	57.13	57,18
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

2.2. RENCANA KINERJA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(6)		
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Hasil Evaluasi Kemenpan RB dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Nilai	A (80,1)
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen.	persentase	80%
3	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	Nilai	57,04
4	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	persentase	0,048%
5	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	Nilai	100

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (**S**pecific, **M**easurable, **A**ttainable, **R**elevant dan **T**ime-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2. Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan membimbing penetapan target.

3. Tujuan Strategis:

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.



4. Indikator Kinerja:

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5. Target Spesifik:

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6. Rencana Aksi:

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7. Monitoring dan Evaluasi:

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Program Pendukung Dinsos PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TA 2024	SUMBER DAYA/ PENANGGUNGJAWAB
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	A (80,1)	Kepala Dinas
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	100	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	- 40% PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. - 30% PPKS yang tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial. - 30% PSKS yang aktif	80%	Kepala Dinas
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	57,04%	Kepala Dinas



5.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	0,048%	Kepala Dinas
----	------------------------------	--	---	--------	--------------

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2024, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPrPA
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,1)
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	80%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04%
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	0.048%
5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025,

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dari 5 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- c. Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari penjumlahan 40% PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, 30% PPKS yang tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan 30% PSKS yang aktif

-
- d. Indeks Pemberdayaan Gender Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS)
 - e. Terwujudnya Keluarga Bahagia Merupakan jumlah kasus kekerasan kepada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga dikali 100 %.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangan-undangan sudah mewajibkan pemerintah untuk menentukan kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5 (lima) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB.	Nilai	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	- 40% PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. - 30% PPKS yang tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial. - 30% PSKS yang aktif.	Persen	-	-	-	-	80,00	85,00	90,00	90,00
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	Indeks	56,93	56,98	57,03	57,03	57,04	57,05	57,18	57,18
4.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	Persen	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,044	0,044	0,044
5.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteria inovasi pada Aplikasi IGA	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan



kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas PPrPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2024		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,1)	A (80,56)*	100,57
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat daerah	Nilai Kematangan Inovasi	%	100	95*	95
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	80,00%	86,00%*	107,50
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenram dan Dinamis	Meningkatnya Peran organisasi Kemasyarakatan untuk Keharmonisan dan Kesejahteraan Keluarga	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	%	0.048%	0,051%	106,25



		Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04%	53,79%	94,30
Rata-rata capaian (%)							100,72

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target A (80,1). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah A (80,56) atau sebesar 10,57% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat **sangat baik**.
- c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 80. capaian realisasi sebesar 86 atau 107,50% dengan pradikat **sangat baik**.



- d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 57,04. capaian realisasi sebesar 53,79 atau 94,30% dengan predikat **sangat baik**.
- e. Terwujudnya Keluarga Bahagia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 0,048. capaian realisasi sebesar 0,051 atau 106,25% dengan predikat **sangat baik**.

Capaian rata-rata ke 5 (lima) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar **100,72%** dengan predikat **sangat baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,1)	A (80,56)	100,57%
Rata-rata capaian (%)						100,57%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (77,01)	BB (79,33)	A (80,56)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,56)	A (80,01)	100,57%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Sosial, PPrPA	Dinas Sosial Provinsi	Kementerian Sosial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,55)*	B (69,29)*	BB (77)**
	Berkinerja	Pemerintah				

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

***) Data Capaian Tahun 2022

Sumber : 1. <https://sakip.sumbarprov.go.id/web/opd/realisasi>
2. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/17158515343730.pdf>

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.2 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun 2024 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik).




Gambar 3.3 : Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Capaian Kinerja Bawahan terkait Pelayanan meliputi Peringkat Terbaik I, II dan III

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dan 3.7 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Cover Laporan Kinerja yang telah disusun serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.4 Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.5 : Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2023

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.8 dibawah ini :



Gambar 3.6 Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Semua pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten selama Tahun 2024 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Youtube



Gambar 3.7 : Youtube Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Facebook



Gambar 3.8 : Facebook Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Instagram



Gambar 3.9: Instagram Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diganjar dengan Penghargaan Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi **“Menuju Informatif”** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Gambar 3.13 dibawah ini :



Gambar 3.10 : Piagam Penghargaan Terbaik I Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “Menuju Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,1)	A (80,56)*	100,57	4.139.855.683	3.830.300.659	92,52	0,07

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,07%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah A (80,1), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebesar A (80,55) serta untuk capaian kinerja sebesar 92,52%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,58% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar BB (77,01).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,89
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,52
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,23
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,92
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	80,55
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Gambar 3.11 : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja



Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala;
- b) Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh pegawai;
- c) Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap sasaran;
- b) Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dibawah naungan perangkat daerah secara berkala dan dievaluasi;
- b) Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;
- c) Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.



**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
- e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.



4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.139.855.683 atau 92,52% dari total anggaran sebesar Rp. 3.830.300.659 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,07%.



SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tanpa Satuan	100,00	95,00	95,00
Rata-rata capaian (%)						95,00

Sumber : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024.

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 95,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 95,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “DOVAC (Door to Door Vaccination

Action)” dengan predikat **tinggi** yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2022. **DOVAC** adalah suatu inovasi baru pada Perlindungan, jaminan Sosial dan penanganan fakir miskin. Pada Gambar 3.17 dibawah ini dapat dilihat Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. H. Hiyas Yacoub Painan Telp. (0756) Fax. 465208

Nomor : 861 / 177 / DSPP/PA-PS/2023
Lamp : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Nama Inovasi Tahun 2023

Painan, 11 September 2023
Kepada Yth.
Sdr. Kepala Badan Perencanaan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Sekretaris Daerah Nomor : 050/0847/Litbang-Bapedalibang/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permintaan Data Inovasi Daerah Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Nama Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

WENDHA RUDJIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 196303192001121003

Lampiran 1 Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 861 / DSPP/PA-PS/2023
Tanggal : September 2023
Perihal :

A. Nama Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Judul Inovasi	Tahun Inovasi	Rancang Bangun Inovasi Daerah
1.	Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTSP2 PPKS)	2023	Dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan atau peserta program perlindungan sosial, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir, yang sesuai dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelaksanaan Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTSP2 PPKS), dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya, SDM Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Instansi Terkait, serta Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTSP2 PPKS), dilakukan terhadap Data Keluarga Penerima Manfaat dan/atau Peserta Program Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan data-data yang valid dan terbaru yang ditetapkan oleh Pusat data Informasi (Pusat) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun instansi terkait lainnya. Program Terpadu Satu Pintu Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PTSP2 PPKS), dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan data maupun perkembangan keadaan terkini dan perubahan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem Informasi Masyarakat Penerima Bantuan (SIMAPAN)	2023	Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau peserta Program Perlindungan Sosial, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir, perlu memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Penyelenggaraan Sistem Informasi

Gambar 3.12: Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2024

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :



Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Kualitas Inovasi Daerah Tahun Lalu Dan Beberapa
Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,00	93,00	95,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2% dari 93,00 pada Tahun 2023 menjadi 95,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95,00	100,00	95,00	Akan tercapai (kurang Dari target akhir Rensra) 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.11
Perbandingan Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Dinas Sosial, PPrPA	Dinas Sosial Provinsi	Kementerian Sosial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	A (95)*	-	-
	Berkinerja	Pemerintah				

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100,00	95,00	95,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan masih bersifat manual/konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.13
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	95,00	95,00	93.248.222	86.022.675	92,25	0,92

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.12 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 72,25%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun berikutnya adalah:

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.



**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp. 86.022.675 atau 92,25% dari total anggaran sebesar Rp. 93.248.222 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.92 %.



Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun
2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial a. 40% PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. b. 30% PPKS yang tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial. c. 30% PSKS yang aktif.	%	80%	86%	107,50%
				35%	27%	77%
				25%	30%	120%
				20%	29%	145%
Rata-rata capaian (%)						107,50%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : diolah Badan Pusat Statistik Tahun 2024,



Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari penjumlahan 40% PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, 30% PPKS yang tertangani dengan Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, dan 30% PSKS yang aktif. Adapun Fasilitas Bantuan Sosial terdiri dari bantuan sembako APBN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu, Perlengkapan Tidur, Modal Usaha dan Permakanan dalam satu tahun yang dilakukan di 15 kecamatan. Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 34.825 KPM, sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16.803 KPM. Jumlah KPM penerima PKH dan BPNT tersebut menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini, dikarenakan hasil verifikasi dan validasi oleh kemensos maupun dari pendamping PKH terhadap kelayakan para penerima bansos tersebut. Data PBPU Pemda (PBI APBD) yang dialokasikan sebanyak 89.205 jiwa untuk Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong miskin, tidak mampu dan/atau penghasilannya dibawah Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat. Sementara penerima manfaat PBI JK (PBI APBN) sebanyak 173.985 Jiwa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sepanjang tahun selalu dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan PBPU Pemda (PBI APBD) dan PBI JK (PBI APBN) sehingga mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 yang di intervensi dengan program dari Sentra Terpadu Inten Soewono Bogor (STIS) maupun dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak 1.755 orang, terdiri dari anak terlantar 31 orang, lanjut usia terlantar 622 orang, penyandang disabilitas 707 orang dan selebihnya untuk kelompok rentan lainnya. Disamping itu ada juga program untuk yatim Piatu (YAPI) yang diterima oleh 785 anak yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Pesisir Selatan.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif terdiri dari Pendamping PKH (64 orang), TKSK (15 orang), PSM (195 orang), Peksos (3 orang), Karang Taruna (101) yang Sebagian besar sudah bersertifikasi.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya
Perlindungan Sosial Masyarakat Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	54%	68%	80%*	66%	62,31%	86%*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan
Sosial Masyarakat Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	80%	86%	72,00%	119,4%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Perbandingan indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	86%	-	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dari Tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia tidak tersedia. Indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 86%, jika dilihat kontribusi terhadap



Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial di kabupaten Pesisir Selatan menyumbangkan kontribusi yang terbesar terhadap Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Perlindungan Sosial Masyarakat Sosial, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini:

Tabel 3.18
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	80%	86%	119,4%	Peningkatan nilai	Meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.19
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	80%	86%	119,4 %	176.280.474	123.098.834	69,83	0.30%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Laporan Kinerja Tahun 2024



Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.20 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.30%

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dengan kegiatan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan terdiri dari sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dan Penyediaan Permakanan
2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penyediaan Permakanan
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan terdiri dari sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Perlindungan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **123.098.834** atau 69.83% dari total anggaran sebesar Rp. **176.280.474** sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.30%.



Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini.

Tabel 3.20
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04	53,79	94,30
Rata-rata capaian (%)						94,30

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : diolah Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Hasil Indeks Pemberdayaan Gender dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi sebanyak 3 organisasi. Jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran responsif gender ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 kegiatan dan terealisasi sebanyak 4 kegiatan. Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 41pokja dan terealisasi sebanyak 41 pokja. Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Madya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja untuk Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunandan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	56,93 %	56,93 %	53,79%*



Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Data BPS Tahun 2023

Dari Tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa Fasilitasi Bantuan Sosial terdiri dari bantuan sembako APBN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu, Perlengkapan Tidur, Modal Usaha dan Permakanan dalam satu tahun yang dilakukan di 15 kecamatan. Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 34.825 KPM, sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16.803 KPM. Jumlah KPM penerima PKH dan BPNT tersebut menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini, dikarenakan hasil verifikasi dan validasi oleh kemensos maupun dari pendamping PKH terhadap kelayakan para penerima bansos tersebut. Data PBPU Pemda (PBI APBD) yang dialokasikan sebanyak 89.205 jiwa untuk Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong miskin, tidak mampu dan/atau penghasilannya dibawah Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat. Sementara penerima manfaat PBI JK (PBI APBN) sebanyak 173.985 Jiwa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sepanjang tahun selalu dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan PBPU Pemda (PBI APBD) dan PBI JK (PBI APBN) sehingga mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 yang di intervensi dengan program dari Sentra Terpadu Inten Soewono Bogor (STIS) maupun dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak 1.755 orang, terdiri dari anak terlantar 31 orang, lanjut usia terlantar 622 orang, penyandang disabilitas 707 orang dan selebihnya untuk kelompok rentan lainnya. Disamping itu ada juga program untuk yatim Piatu (YAPI) yang diterima oleh 785 anak yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Pesisir Selatan.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif terdiri dari Pendamping PKH (64 orang), TKSK (15 orang), PSM (195 orang), Peksos (3 orang), Karang Taruna (101) yang Sebagian besar sudah bersertifikasi.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	86%	72,00%	119,4%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023
Sumber : Data BPS Tahun 2023

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan indikator kinerja Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	86%	65,34%	76,90%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.23 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunandan Menjaga Lingkungan Secara mandiri dengan Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 86%, lebih tinggi dibanding Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi sebesar 65,34% sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender tingkat Indonesia sebesar 76,90%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini :

Tabel 3.24
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	%	57,04%	53,79%	94,70%	Peningkatan nilai	Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Data BPS Tahun 2023

f. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.25
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan
Menjaga Lingkungan Secara mandiri

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04%	53,79%	94,70%	819.905.712	802.179.766	97,84	0.02 %

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Data BPS Tahun 2023

Dari Tabel 3.25 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.02 %.



**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dan dengan 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 802.179.766 atau 97,84 % dari total anggaran sebesar Rp. 819.905.712 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.02%.



Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Keluarga Bahagia atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.26 dibawah ini.

Tabel 3.26
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Terwujudnya Keluarga Bahagia Terhadap Jumlah Keluarga Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	%	0,048%	0,051%	106,25

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari Tabel 3.26 diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja untuk Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan Terwujudnya Keluarga Bahagia di kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 59 kasus, sehingga total kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak sebanyak 72 kasus. Jumlah keluarga tahun 2024 sebanyak 161.103, sehingga proporsi kasus kekerasan sebanyak 0,051, jumlah ini turun dari tahun 2023 yang berjumlah 78 Kasus.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.27 dibawah ini :

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya
Keluarga Bahagia Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun
Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,083 %	0,048%	0,051%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia
Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,051%	0,044	86,27%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.29 dibawah ini :

Tabel 3.29
Perbandingan indikator kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	%	86,27%	71,34%	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.29 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai capaian terwujudnya keluarga bahagia dengan Indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga sebesar 86.27%, lebih tinggi dibanding Indeks Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi sebesar 71.34 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender tingkat Indonesia tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.40 dibawah ini :

Tabel 3.40
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Terwujudnya Keluarga Bahagia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	%	0,048%	0,051%	106,25	Peningkatan nilai	Meningkatkan Indeks kebahagiaan Keluarga

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.41
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terwujudnya Keluarga Bahagia

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,048%	0,051%	106,25	145.077.856	106.198.850	73.20	0.26%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Dari Tabel 3.41 diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0.26%.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan sasaran terwujudnya keluarga bahagia ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan



- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 kegiatan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA, Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA terdiri dari 2 kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 106.198.850 atau 72.20% dari total anggaran sebesar Rp. 145.077.856 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0.26%.

3.1. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada Tabel 3.42 berikut.

Tabel 3.42
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.233.103.905
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.370.824.614
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.277.512.410
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.312.204
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.844.682
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.488.880
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.744.765
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.997.882
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.496.155
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.717.000



				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.660.227
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.660.227
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.576.680
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.190.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.136.680
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.250.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh Bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	Program Rehabilitasi Sosial	176.280.474
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	176.280.474
				Penyediaan Alat Bantu	144.105.614
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	32.174.860
				Penyediaan Permakanan	-
				Program Penanganan Bencana	341.595.474
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	341.595.474
				Pelayanan Dukungan Psikososial	171.933.496
				Penyediaan Makanan	169.661.978
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	178.933.195
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	178.933.195



				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	107.241.535
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	71.691.660
				Program Pemberdayaan Sosial	1.610.495.333
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.610.495.333
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.233.123.433
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.410.700
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	374.961.200
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.476.060
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.476.060
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.476.060
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	57,04	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	819.905.712
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	96.554.526
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan PUG termasuk PPRG	96.554.526
				Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	723.351.186
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	723.351.186



				Ekonomi	
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	29.999.320
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.320
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.320
4	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	0,048%	Program Perlindungan Perempuan	145.077.856
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	76.531.138
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.531.138
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	41.050.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	41.050.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.496.718
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.496.718
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	691.530.400
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.530.400
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	291.530.400



				Kualitas Keluarga KewenanganKabupaten/Kota	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	59.999.880
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.999.880
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.999.880
				Program Perlindungan Khusus Anak	300.520.201
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.038.919
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	198.038.919
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.450.000
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	60.450.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.031.282



				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	42.031.282
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93.248.222
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.248.222
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.248.222
				Jumlah Anggaran Kegiatan	8.624.917.810,-

Sumber : Bagian Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp.8.624.917.810 Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 13 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain :

5. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. 4.233.103.905,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.916.303.334. Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 92,51%.
6. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 11 program dan 17 kegiatan dan 24 sub kegiatan jumlah dana Rp.4.261.313.905,- realisasi keuangan sebesar Rp.4.008.957.091,- atau sebesar 94,77%. Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan besaran dana Rp.520.528.669,- dengan realisasi sebesar



Rp.400.563976,- dengan kemajuan fisik 100% sedangkan keuangan 76,95%.

- b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 3 program dan 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan dana sebesar Rp.1.824.251.867,- dengan realisasi sebesar Rp1.714.322.247- kegiatan ini secara fisik sudah 100% dan keuangan 93,97%.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 program dan 12 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp.1.916.533.369,- dengan realisasi sebesar Rp.1.894.070.868,- kegiatan ini secara fisik sudah 100% dan keuangan (98,82%).

BAB IV PENUTUP

4.2. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 100,72% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 107,57% yaitu pada sasaran Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target A (80,1).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah A (80,56) atau sebesar 10,57% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memakai nilai evaluasi Tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.

- b. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target 100. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 95 atau sebesar 95% dengan predikat **sangat baik**.



- c. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 80. capaian realisasi sebesar 86 atau 107,50% dengan pradikat **sangat baik**.
 - d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 57,04. capaian realisasi sebesar 53,79 atau 94,30% dengan pradikat **sangat baik**.
 - e. Terwujudnya Keluarga Bahagia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dengan target 0,048. capaian realisasi sebesar 0,051 atau 106,25% dengan pradikat **sangat baik**.
3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis
- Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 yang mendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp. **8.624.917.810** dan terealisasi sebesar Rp. **7.925.280.425** atau sebesar **91,89 %**.

4.3. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.



- b. Meningkatkan lagi pembinaan terhadap kelembagaan terkait agar dapat dilakukan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya kesetaraan dan keadilan gender, Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi.

DAFTAR LAMPIRAN

Penghargaan yang diterima

No	Dokumen Penghargaan	Ket.
1	 <p>The image shows a framed certificate with a gold border. At the top, it features the logos of the Ombudsman and the Ministry of Social, Empowerment, and Child Protection. The main text reads: "PIAGAM PENGHARGAAN PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK" (Award Certificate of Compliance Assessment Category of Public Service Provider). Below this, it says "TAHUN 2023" and "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". A circular seal on the left indicates a score of 83.58. The date "Palman, 02 Januari 2024" and the "BerAKHLAK" logo are at the bottom.</p>	Penghargaan OMBUDSMAN
2.	 <p>The image shows a framed certificate with a gold border. At the top, it features the logo of the South Sumatra Governor. The main text reads: "PIAGAM PENGHARGAAN" (Award Certificate) with the number "Nomor : 500.12.14.1/2019/KOMINFO-PS/2024". It is awarded to "DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK" (Social, Empowerment, and Child Protection Agency) in the "Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah" (Best IV Category of Regional Agency) category. The qualification is "Menuju Informatif" (Towards Informative). The text also mentions "DALAM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAHAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT KABUPATEN PELIBER SELATAN TAHUN 2024" and the date "Palman, 20 Desember 2024".</p>	Dokumen Bukti Dukung Inovasi